

**ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM KEWENANGAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2013)**

Dicki Sahendra

Email : dickysahendra@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Integrated Administrative Services District of the authority of the public service in the district of which the management of the request to the stage of publication of documents done in one place. One place here means simply through a table or counter service. The problem is how to optimize the role of the Integrated Administrative Services Sub-district to improve the quality of public services in accordance with the expectations of society as a customer in order to realize the Good Local Government, to review the case in Indragiri Hulu. As a service center, in the sense that the future sub-districts are expected to provide services to the community proportionally based on the criteria and sub-district scale in the field of licensing and non-licensing. The purpose of this study was to determine the assignment of authority district head in Subdistrict Administrative Services Integrated especially in Sub Sand Turtle Indragiri Hulu Year 2013. In this study, the concept used refers to the Minister of Home Affairs No. 4 of 2010 on Guidelines for Integrated Administrative Services Sub-district. This study used a descriptive study using a qualitative method approach. In the data collection techniques researchers used questionnaires, interviews and documentation. The results of this study can be concluded that the task of the authority of the district head Subdistrict Administrative Services Integrated especially in Sub Sand Turtle Indragiri Hulu Year 2013 has been carried out quite well. For facilities that are expected to carry out the operations, both in quality and quantity, especially computer and printer facilities to support services in the District Patents Sand Turtle. To supervise and control of the executive apparatus, so as to implement, utilize effectively working hours. By way of enforcing labor discipline while providing sanctions in accordance with applicable regulations.

Keywords: Authority, Care, Integrated Administration

A. PENDAHULUAN

Camat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati atau walikota yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang dan tugasnya masing-masing. Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan kewenangan pelayanan publik di kecamatan dimaksudkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menjadikan kecamatan sebagai pusat sekaligus simpul pelayanan masyarakat sebagai pelanggan harus peranannya sehingga akan terbangun yang cepat, tepat, murah dan terjangkau.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (front line) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang.

Menyadari hal itu Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 – 270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara di Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dan kewenangan menerbitkan akta (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan kewenangan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan.

Masalahnya bagaimana mengoptimalkan peranan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan dalam rangka mewujudkan Good Local Government, dengan tinjauan kasus di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selain beberapa keluhan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat keluhan yang disebabkan oleh kondisi geografis, yakni jarak tempuh antara tempat tinggal pelanggan dengan tempat pelayanan yang terlalu jauh, sehingga maksud diselenggarakannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi "simpul pelayanan" (*front office*) dari SKPD tingkat Kabupaten, khususnya yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), terutama bagi kecamatan yang secara geografis dipandang lebih efektif dan efisien dilayani di tingkat kecamatan. Demikian halnya dalam pelayanan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/E-KTP) sudah sepenuhnya dapat dilayani di kecamatan dan penandatanganan Kepala Dinas dilakukan dengan menggunakan scanner.

Karena sistem yang dibangun dalam PTSP adalah dengan mengintegrasikan semua jenis perijinan maupun non perijinan, maka koordinasi antara kecamatan dengan SKPD teknis penyelenggara pelayanan di tingkat Kabupaten mutlak diperlukan.

Contoh kasus lain, selama ini masih banyak warga masyarakat yang akan mengurus dokumen atau akte catatan sipil tidak dapat terlayani dengan baik karena jarak tempuh yang jauh, sehingga banyak diantara mereka akhirnya menggunakan jasa calo

(penyedia jasa) untuk pengurusannya, yang berakibat biaya (cost) pelayanan semakin membengkak dan seringkali penyelesaiannya tidak tepat waktu. Dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan nantinya pelanggan tidak perlu ke Kabupaten, tetapi cukup menyerahkan persyaratan administrasi ke petugas kecamatan dan pengurusan selanjutnya akan dilakukan oleh petugas kecamatan. Sehingga pelayanan selesai di kecamatan. Sedangkan untuk jenis-jenis perijinan berskala kecil dapat diserahkan sepenuhnya ke kecamatan.

Permasalahan di lapangan membuktikan pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh Kecamatan Pasir Penyau yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2013 belum optimal, hal ini terbukti dari data 37.398 wajib KTP, hanya 7.796 atau 20,84% penduduk memiliki KTP. Selanjutnya pengelolaan layanan izin gangguan dan izin mendirikan bangunan juga belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya data yang akurat tentang kepemilikan izin gangguan dan IMB oleh masyarakat yang memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan usahanya. Pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak transparan, kurang informatif kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN.

Sesuai dengan tujuan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan yakni dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dilihat dari aspek biaya lebih efisien dan jangka waktu penyelesaian akan lebih cepat dan terukur sesuai standar pelayanan. Manakala terdapat keluhan berupa ketidakpuasan masyarakat terhadap kewenangan pelayanan akan dengan cepat dapat direspons dan dicari solusinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dalam penelitian ini. “Bagaimanakah tugas camat dalam kewenangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan khususnya di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013?”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mempunyai kewenangan:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan.

- b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
- c. Menetapkan pelaksana teknis.
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif artinya penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisa sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan secara deskriptif pula. Dalam memperoleh data penelitian ini yang menjadi key informan penelitian antara lain sebanyak sejumlah 20 orang pegawai di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data skunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara langsung mengenai data tentang tanggapan tugas camat dalam kewenangan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (Studi Kasus di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013) seperti data perizinan dan non perizinan, sejarah berdirinya organisasi, struktur organisasi, dan hasil penelitian yang turut mendukung dalam penelitian ini. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Memimpin, Mengkoordinasikan, dan Mengendalikan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

1. Memimpin, Mengkoordinasikan, dan Mengendalikan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Melly, selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat telah menjalankan tugas dan kewenangan memimpin serta mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendrik selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Koordinasi Camat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu sudah baik sesuai dengan koordinasi serta pelaksanaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuharti pada tanggal 25 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat selaku pimpinan Kecamatan telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menjalankan pelayanan sesuai aturan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sayuti pada tanggal 25 September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Pasir Penyus telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Ade Reno pada tanggal 26 September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Selama menjalankan tugasnya sebagai Camat semuanya baik-baik saja, mudah berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang datang ke Kantor Camat dalam mengurus segala hal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Camat telah menjalankan tugas dan kewenangan memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Pasir Penyus sudah baik sesuai dengan koordinasi serta pelaksanaannya sesuai aturan.

Sebagai seorang pimpinan yang membawahi beberapa orang pegawai yang bekerja dalam organisasi yang dipimpinnya, Camat dalam menjalankan peran, tugas, dan kewajibannya harus dapat bekerja sama dengan sekelompok orang atau pegawai yang ada dalam instansi atau organisasi.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam partisipasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau instansi yaitu Camat, memang terkadang melibatkan bawahan untuk ikut berpartisipasi didalamnya baik itu berupa ide atau gagasan selama itu berkaitan dengan kepentingan kecamatan, namun partisipasi tersebut juga tidak selalu melibatkan pegawai di mana dalam kondisi tertentu dan terdapat kepentingan yang sifatnya di luar kecamatan sebagian besar partisipasi tertuju pada stakeholder dan

juga tergantung pada situasi pekerjaan tertentu.

2. Menjalankan Kewenangan Menyiapkan Rencana Anggaran dan Biaya

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Melly, selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat telah menjalankan kewenangannya dan menyiapkan rencana anggaran biaya sesuai dengan ketentuan dan anggaran biaya yang telah

*ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendrik selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Tugas camat dalam menjalankan kewenangan menyiapkan rencana anggaran biaya sangat baik sesuai dengan perencanaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuharti pada tanggal 25 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat telah membuat anggaran biaya sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sayuti pada tanggal 25 September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Anggaran biaya yang telah ditetapkan kepada masyarakat telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Ade Reno pada tanggal 26 September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Kewenangannya sebagai Camat menyiapkan anggaran untuk Kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Camat telah menjalankan kewenangannya dan menyiapkan rencana anggaran biaya ditetapkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang

berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Selain anggaran yang masih dianggap kurang memadai, juga sistem pencairan yang bertahap mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kurang optimal. Hal ini semakin memperjelas keseriusan pemerintah daerah dalam memberdayakan institusi kecamatan diluar kewenangan yang terbatas tidak tergambar. Jika kewenangan baik atributif maupun delegatif telah diberikan kepada camat. Adanya dukungan-dukungan lain sebagaimana faktor-faktor yang sebelumnya termasuk anggaran yang memadai. Namun melihat anggaran yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hulu baik DAU maupun DAK yang minim, kebijakan pemerintah daerah terutama bupati untuk kecamatan saat ini mungkin adalah yang terbaik dengan angka sebagaimana yang disebutkan oleh Camat Pasir Penyu.

3. Menjalankan Kewenangan Menetapkan Pelaksana Teknis

Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang

diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban mempunyai kaitan sangat erat yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Melly, selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat memang sebetulnya sesuai undang-undang itu diharapkan disiplin ilmunya dari pemerintahan, agar faktor-faktor yang harus kita lakukan dalam berpemerintahan minimal mengetahui pelayanan teknis yang harus dilakukan. Namun demikian sebetulnya, yang kuncinya disini ialah bagaimana memberikan pelayanan teknis terbaik kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendrik selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat dalam menjalankan kewenangan menetapkan pelaksanaan teknis sangat baik dengan government yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuharti pada tanggal 25

September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat telah melaksanakan tugas kewenangan dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan teknis dan peraturan yang berlaku.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sayuti pada tanggal 25 September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Teknis pelayanan Kecamatan Pasir Penyu telah berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Ade Reno pada tanggal 26 September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Tugas Camat di Pasir Penyu sangat baik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Camat diharapkan dalam berpemerintahan minimal mengetahui pelayanan teknis yang harus dilakukan dalam menjalankan kewenangan menetapkan pelaksanaan teknis sesuai dengan government yang ada.

Kewenangan koordinasi dan pembinaan secara umum melayani entitas pemerintahan, sedangkan kewenangan pelayanan kepada masyarakat adalah kewenangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat maupun entitas pemerintahan. Pelayanan langsung yang

kurang, menimbulkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan kecamatan tidak terlalu baik. Kewenangan ini akan nampak apabila bupati memberikan kewenangan lebih lanjut seperti pemberian kewenangan perizinan penyelenggaraan, dan kewenangan delegatif lainnya dengan bidang-bidang yang jelas.

4. Menjalankan Kewenangan Mempertanggungjawabkan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Keberadaan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah tidak mungkin lagi diseragamkan dalam hal urusan dan fungsi pemerintahan, kelembagaan, maupun sumber-sumber daya organisasinya. Dengan kata lain, setiap unit organisasi pemerintahan

kecamatan maupun kelurahan harus dirancang berdasarkan sasaran kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat di dalam wilayah kerja masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Melly, selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat mempertanggungjawabkan semua kewenangan yang telah diberikan kepada Kecamatan tentang Pelayanan Terpadu kepada Bupati sesuai peraturan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendrik selaku pada tanggal 24 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat dalam menjalankan kewenangan mempertanggung kinerja administrasi terpadu Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah sangat baik menjalankan koordinasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuharti pada tanggal 25 September 2014. Beliau mengemukakan bahwa:

“Camat telah melaksanakan tugas kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten setiap akhir bulan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sayuti pada tanggal 25

September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Setiap akhir bulan Camat melaporkan pertanggungjawabannya tentang pelayanan terpadu kepada Dinas Instansi terkait.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Ade Reno pada tanggal 26 September 2014, beliau mengemukakan bahwa,

“Para aparatur yang ada di kecamatan itu latar belakang pendidikan mereka bukan dari pemerintahan jadi memang belum tepat pada posisi itu. Karena kita ini daerah baru dan masih kekurangan personil dalam pemerintahan sehingga membuat tugas-tugas di kecamatan bahkan sampai ke kelurahan tidak begitu cepat dan tepat sesuai apa yang diinginkan Pak Bupati tetapi kalau ini dikembalikan kepada kinerja pemerintahan kecamatan saya kira belum maksimal, kadang lambat dan tidak sesuai apa yang diinginkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Camat mempertanggung jawabkan semua kewenangan yang telah diberikan kepada Kecamatan tentang Pelayanan Terpadu kepada Bupati sesuai peraturan yang ada, kinerja

Pemerintahan Kecamatan belum maksimal.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Kehadiran camat dalam dimensi kehidupan masyarakat sebenarnya masih sangat diharapkan oleh masyarakat. Perannya sebagai pemimpin wilayah masih sangat dibutuhkan.

Hal ini mengindikasikan bahwa kewenangan atributif tentang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan masih terhitung cukup efektif meskipun sebenarnya tidak terlepas dari persepsi yang masih terbangun dalam masyarakat bahwa camat masih berperan sebagai pelindung utama dalam dimensi kehidupan masyarakat.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Kewenangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Khususnya di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013

Berdasarkan keterangan responden di atas dapat dikatakan bahwa hambatan pelaksanaan tugas Camat dalam kewenangan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan khususnya di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 adalah:

1. Pelayanan yang dimaksud PATEN belum jelas. Pengaturan dan bidang pelayanan kepada masyarakat tidak rinci. Camat hanya melaksanakan pelayanan umum sebagai pimpinan dan koordinator wilayah kecamatan.
2. Kewenangan koordinasi secara umum dilaksanakan melalui agenda rapat koordinasi kecamatan setiap tanggal 17 bulan berjalan.
3. Pembinaan biasanya melalui rapat koordinasi. Belum ada sistem dan metode pembinaan yang jelas.
4. Anggaran yang kurang memadai menyebabkan ruang gerak kecamatan menjadi sempit serta realisasi program yang kurang dirasakan oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Pada bagian penyajian dan analisis data tentang Analisis Tugas Camat Dalam Kewenangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013), diperoleh kesimpulan berikut:

1. Tugas camat dalam kewenangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan khususnya di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 sudah dilaksanakan secara cukup baik.
2. Hambatan dalam pelaksanaan tugas camat dalam kewenangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan khususnya di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten

Indragiri Hulu Tahun 2013 adalah: Pelayanan yang dimaksud PATEN belum jelas. Pengaturan dan bidang pelayanan kepada masyarakat tidak rinci. Camat hanya melaksanakan pelayanan umum sebagai pimpinan dan koordinator wilayah kecamatan, Kewenangan koordinasi secara umum dilaksanakan melalui agenda rapat koordinasi kecamatan setiap tanggal 17 bulan berjalan, Pembinaan biasanya melalui rapat koordinasi. Belum ada sistem dan metode pembinaan yang jelas, Anggaran yang kurang memadai menyebabkan ruang gerak kecamatan menjadi sempit serta realisasi program yang kurang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam upaya peningkatan tugas Camat Dalam Kewenangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013), diperlukan usaha penanganan antara lain :

1. Meningkatkan fasilitas operasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, Terutama sarana komputer dan printer yang guna menunjang pelayanan Paten di Kecamatan Pasir Penyu.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aparatur pelaksana, sehingga mampu melaksanakan, memanfaatkan jam kerja secara efektif. Dengan cara menegakkan disiplin kerja sekaligus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang perizinan dan non

perizinan adalah memberikan kesempatan dan dispensasi kepada beberapa pegawai, Petugas Pelaksana Paten untuk melanjutkan pendidikan formal setingkat lebih tinggi, mengusulkan beberapa orang pegawai untuk mengikuti berbagai jenis diklat, baik yang dilakukan melalui internal Pemerintah Kabupaten, juga melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan di luar Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Asshiddiqie. Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Atmosudirjo. Prajudi. 2001. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Glialia Indonesia Jakarta.
- Barata. Atep Adya. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia
- Dwiyanto. Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. PSKK UGM. Yogyakarta.
- Handyaningrat. 2002. *Administrasi dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.
- Hariandja. Marihot Tua Efendi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Grasindo.
- Joeliono Widyaiswara. 2014. *Tinjauan Kasus Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Menuju Good Local Government*. Diklat Kabupaten Banyumas.
- Kumorotomo. Wahyudi. 2007. *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lukman. Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Pasolong. Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Philipus M. Hadjon. dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Ratminto. Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratminto. Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ridwan, HR. 2006. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.